

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam menempatkan zakat sebagai rukun yang ke-3, dan juga zakat merupakan kewajiban ibadah yang mesti ditunaikan bagi umat muslim yang memiliki kelebihan harta, serta telah terpenuhi syarat-syaratnya menurut syariat. Zakat sangat berkaitan erat dengan harta benda, mengandung dua dimensi makna yakni dimensi *hablum minallah* yang mengatur hubungan antara manusia dengan sang pencipta, dan dimensi *hablum minannas* yang mengatur terkait hubungan antara manusia dengan manusia.¹

Harta zakat diperuntukkan bagi mereka yang telah disebutkan dalam al-qur'an, mereka digolongkan dalam 8 kelompok yakni : fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, orang-orang yang berhutang atau gharim, fiisabilillah, serta ibnu sabil sebagaimana dijelaskan dalam Qs.At-Taubah (9) : 60.²

Al-qur'an menempatkan zakat beriringan dengan shalat, yang menggambarkan bahwa adanya pengaruh antar keduanya yakni : spiritual dan duniawi dalam kehidupan umat islam, sehingga terdapat kesatuan batin antara agama dan ekonomi. Dalam kehidupan, hal ini (zakat) sudah pasti berkaitan dengan sosial, dan sudah pasti berdampak positif serta mendatangkan manfaat dalam kehidupan umat islam. Zakat dapat menghapuskan kemiskinan, serta mencegah penumpukan kekayaan yang dapat membahayakan pemiliknya. Begitupula zakat dapat dijadikan poros dan pusat keuangan negara islam, yang bila dijabarkan lebih lanjut begitu besar fungsi zakat, tentunya mendapatkan manfaat bagi kehidupan umat terutama umat islam.³

¹ Saleh al-fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), 244.

² Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Ahmad Syaikh, Cet ke-2, (Jakarta : Darul Haq, 2007), 297.

³ Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Litera Antar Nusa, 2007), 119.

Seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman pun begitu maju yang berdampak pada kehidupan manusia di era modernisasi saat ini. Beragam pola penghidupan manusia yang begitu pesat dalam mendapatkan harta, bentuk penghasilan pun tak lagi dari hasil jual beli saja namun kali ini yang mencolok adalah penghasilan yang diperoleh dari profesi. Beragam profesi yang telah muncul pada era masa kini, baik itu profesi yang bergantung orang lain seperti halnya pegawai negeri atau swasta serta profesi yang tidak tergantung kepada pihak lain (profesional) seperti : dokter, penjahit, insinyur, guru, advokat dan lain sebagainya. Penghasilan dari pekerjaan yang dikerjakan untuk orang atau pihak lain dengan imbalan mendapat upah atau honorium.⁴

Zakat profesi merupakan istilah yang muncul saat ini dan para ulama salaf menyebutnya dengan istilah *mal al-mustafad*. Yang dimaksud serta terkategori zakat *mal al-mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan melalui profesi salah satunya yakni profesi PNS atau Aparatur Sipil Negara. Zakat profesi memang telah menjadi perdebatan sejak lama, sebagian mereka menolak adanya zakat profesi dikarenakan tidak terdapat dalil yang jelas dan kuat serta tidak terdapat contoh kongkrit serta spesifik dari sunnah Rasulullah Saw.

Dari ayat al-qur'an tidak ada satupun menyebutkan harta atau penghasilan yang mewajibkan zakat atasnya secara pasti, namun mereka para ulama sepakat dan mendukung zakat profesi ini. Mereka menganggap bahwa zakat atas penghasilan sebenarnya bukanlah perkara baru dalam islam, bahkan alqur'an begitu jelas dan kuat sebagai sumbernya.⁵

Zakat penghasilan atau profesi merupakan masalah yang termasuk kedalam ijtihad, yang dikaji menggunakan pandangan hukum syari'ah dengan memperhatikan hikmah zakat serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan zakat. Zakat profesi keberadannya sudah mulai dikenal pada periode abad 20-an. Keberadannya ini ditandai dengan

⁴ Ali Hasan, *Tuntunan puasa dan zakat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2001), 204.

⁵ Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat diindonesia*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), 135

munculnya para tokoh/cendikia ulama kontemporer asal mesir ialah yusuf al-qardawi. Karya-karyanya menjadi sebuah rujukan penting bagi umat islam serta memberikan efek pengaruh yang besar bagi perkembangan ilmu terkait zakat.⁶

Kalau kita melihat sejarah pelaksanaan zakat profesi ini, sebenarnya telah diterapkan pada masa khalifah Abu Bakar dan khalifah Umar bin Abdul Aziz pada abad ke II H, yaitu terhadap para pejabat di lingkungan kerajaan dengan memotong gaji dan penghasilan mereka sebagai zakat. sejak islam masuk ke Indonesia zakat merupakan salah satu sumber dana untuk pengembangan ajaran islam dan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah belanda. Umumnya mereka kuat melawan belanda antara lain karena mereka memiliki sumber dana berupa hasil zakat.⁷

Kewajiban zakat bukan hanya sekedar amaliah ritual madhah saja, tetapi juga memiliki makna kewajiban social. Zakat adalah kesalehan diri melalui ikhtiar social. Agar sampai kepada kesadaran seperti itu diperlukan peyadaran yang dibarengi dengan tindakan amal-amal social, termasuk mengeluarkan zakat, infak dan shadaqoh. Karena dalam ajaran zakat ini pandangan dan komitmen sosialnya begitu jelas, bahkan dari titik kepentingan yang paling menyentuh hajat orang banyak, yakni pemenuhan kebutuhan ekonomi.⁸

Pada hakikatnya semua yang dihasilkan seseorang muslim dari jerih payah usahanya, apapun sumbernya, ada hak bagi sebagian muslim lainnya. Harta tersebut harus diberikan kepada kaum yang membutuhkan, dalam arti lain harta tersebut harus dikeluarkan zakatnya. Tetapi disisi lain, terdapat harta yang tidak terkena kewajiban zakat. harta yang tidak terdapat kewajiban berzakat yaitu

⁶ Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat diindonesia*, 135

⁷ Hilman Taqiyudin, *Eksistensi Zakat Sebagai Instrumen Dalam Upaya Menyeimbangkan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat*, Muamalatuna Jurnal hukum ekonomi Syariah 2019, 45

⁸ Tira Nur Fitria dan Agus Marimin, *Zakat Profesi (zakat penghasilan) Menurut Hukum Islam*, jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 01 no.01 (Maret 2015), 51

harta yang tidak memenuhi sejumlah syarat wajib mengeluarkan zakat.⁹

Profesi PNS (Pegawai Negeri Sipil) merupakan profesi yang diberikan negara kepada mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, dan diangkat untuk menjabat disalah satu bidang, entah itu dalam bidang pendidikan, kesehatan, agama, ekonomi dan lain sebagainya yang termaktub dalam undang-undang nomor 8 tahun 1974 jo, UU nomor 43 tahun 1999, dan UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Profesi PNS ini memiliki gaji yang besar yang telah diberikan pemerintah tiap bulannya. Tak dapat dipungkiri gaji tersebut sudah pasti terdapat hak orang lain yang mesti ditunaikan melalui zakat.

Selama ini pemerintahpun sudah mulai menjalankan zakat profesi dengan setiap instansi atau setiap perusahaan, bahkan PNS atau ASN menyisihkan tiap bulanya untuk dijadikan zakat tiap tahunnya, namun berbagai spektakulasi bahwa masih terdapat PNS yang belum melaksanakan/menunaikan zakat profesinya tersebut, salah satunya didaerah kabupaten cirebon. Padahal gaji yang diterima PNS terbilang sudah memenuhi kategori syarat menunaikan zakat profesi, dengan begitu potensi zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kabupaten cirebon terbilang besar. Disisi lain banyak pula yang berprofesi PNS hampir terhitung sekitar 13 ribu lebih, dan dari jumlah tersebut belum semuanya membayar zakat profesi. Niat tidak bergantung pada pendapatan, besar kecilnya pendapatan yang diperoleh tidak akan berdampak pada niat responden untuk membayar zakat profesi.¹⁰

Seiring berjalannya waktu BAZNAS (Badan Amil zakat Nasional) Kabupaten Cirebon mulai memberikan solusi baru yakni dengan menetapkan cara Payroll system agar para PNS ini menunaikan

⁹ Imron Zabidi dan Baharuddin husni, *Legalias Zakat Profesi Dalam Ekonomi Islam* Jurnal dakwah dan pendidikan islam Ar risalah (Universitas As-syafiiyah Jakarta, 2019), 18

¹⁰ Ratih Fitrianingstyas, dan Zubaidah Nasution, *Peran Muzakki Terhadap Intensi, Zakat Profesi Kota Surabaya*. Jurnal Masharif al-syariah : jurnal ekonomi dan perbankan syariah vol.4, No.2, 182-183

zakat profesi, sistem ini merupakan pemotongan secara langsung atas gaji PNS yang terintegritasi dengan sistem penggajian di instansi atau perusahaan. Berbagai upaya untuk mengoptimalkan potensi zakat profesi sudah banyak dilakukan, namun apakah dengan sistem payroll ini dapat berjalan lancar atau tidak, dan bahkan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada, serta sejauh mana penanganan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Cirebon. Melihat peristiwa tersebut maka penulis ingin meneliti tentang hukum dan keefektivan metode *payroll system* zakat profesi yang dikhususkan bagi PNS di lingkungan pemerintahan kabupaten Cirebon ini.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut bahwa metode payroll system zakat profesi yang diberlakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon bagi profesi Pegawai negeri sipil apakah sudah melekat dan berjalan lancar dalam pelaksanaannya tersebut atau belum, karena penghasilan dari profesi tersebut sudah masuk kategori untuk menunaikan zakat profesi. Serta tinjauan hukum atas metode zakat tersebut apakah sesuai atau bertentangan.

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas peneliti membatasi masalah agar lebih jelas :

- a. Hukum metode payroll system yang diberlakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon
- b. Penanganan zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon
- c. Dan distribusi zakat profesi di Pemerintahan Kabupaten Cirebon

3. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang diatas maka penulis berkeinginan meneliti, mempelajari dan membahas terkait pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum metode *payroll system* dalam zakat profesi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana efektivitas metode *payroll system* dalam zakat profesi di Pemerintahan Kab.Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui terkait tinjauan hukum metode *payroll system* zakat profesi di pemerintah Kab.Cirebon
 - b. Untuk mengetahui efektivitas penerapan metode *payroll system* zakat profesi yang diberlakukan Badan amil zakat nasional Kab. Cirebon
2. Kegunaan Penelitian ini adalah :
 - a. Kegunaan secara teoritis
 - 1) Untuk memberikan dan mengembangkan pengetahuan terkait praktik zakat profesi di pemerintahan Kab. Cirebon
 - 2) Untuk mengetahui lebih mendalam hukum praktik pembayaran zakat profesi dalam ketentuan hukum islam
 - 3) Untuk menambah literatur serta bahan-bahan ilmiah yang digunakan untuk melakukan penelitian seterusnya
 - b. Kegunaan secara praktis
 - 1) Untuk sarana informasi bagi masyarakat tentang zakat profesi
 - 2) Mewujudkan pemerintahan yang taat akan perintah dan ketaatan hukum islam
 - 3) Hasil peneliti ini sebagai bahan wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya di bidang hukum islam

D. Penelitian Terdahulu

Guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap masalah yang sama maka sebelumnya telah di telusuri dari hasil penelusuran yang telah dilakukan secara teliti dan hati-hati terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan permasalahan-permasalahan penelitian yang tengah dilakukan ini bahwa penelitian yang berjudul “Hukum Metode *Payroll System* Dalam Zakat Profesi Di Baznas Kab Cirebon” belum pernah dilakukan sama sekali, dan ditemukan beberapa hasil penelitian terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mualimah, mahasiswa S.1 pada jurusan al-ahwal al-syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Salatiga tahun 2015, dengan judul skripsi *Implementasi Zakat Profesi (studi terhadap pengelolaan zakat profesi aparatur Negara Kemenag kabupaten Demak*. Penelitiannya terfokus pada konsep zakat dalam fiqh dan undang-undang, pengelolaan zakat profesi aparat kemenag demak dan distribusi zakat profesi pegawai kemenag demak. Pada pelaksanaan zakat profesi yang meliputi pengelolaan dan pendistribusian zakat profesi yang terdapat di Kementerian Agama Kabupaten Demak. Adapun kajian dalam skripsi ini lebih menekankan dengan menguras secara detail tinjauan hukum dalam fiqh dan undang-undang di Indonesia.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Miftaakhul Amri, mahasiswa S.1 prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto tahun 2019, dengan judul *Implementasi Zakat Profesi (studi analisis pelaksanaan zakat profesi aparatur sipil negara di BAZNAS kabupaten Banyumas*. Penelitian yang dilakukannya meliputi penetapan nilai hisab dan kadar zakat profesi, serta ketentuan zakat profesi yang ditetapkan. Adapun kajian dalam penelitiannya yakni membahas secara mendalam terkait peraturan yang ada sehingga dapat menegaskan bahwa ketentuan zakat profesi itu memang benar berlaku di daerah Banyumas tersebut, serta penelitian ini mengkaji

lebih dalam terkait nilai atau kadar nisab yang telah ditetapkan dengan menganalisis pula ketetapan nisab dalam zakat para ulama terdahulu. hanya saja penelitian ini tidak mendalami terkait metode pengumpulan zakat di baznas tersebut, sehingga masih perlu adanya penelitian lanjutan terkait metode pengumpulan zakatnya..

3. Penelitian yang dilakukan oleh Irma lailan, ikhwan hamdani, dan syarifah gustiawati mahasiswa universitas Ibn Khaldun Bogor 2018, Jurnal yang berjudul *Tingkat kesadaran terhadap pelaksanaan zakat profesi (studi kasus universitas Ibn Khaldun Bogor)*. Jurnal ini mengkaji terkait seberapa besar tingkat kesadaran orang-orang dalam melaksanakan zakat profesi, serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menunaikan zakat. Dengan menganalisis data serta observasi langsung penelitian ini dapat terlaksana, penelitian ini terfokus pada hal yang berkaitan dengan hal yang mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan zakat. namun kajian dalam penelitian ini tidak membahas lebih dalam terkait hokum zakat tersebut serta dalil-dalil yang memperkuat faktor orang-orang dalam melaksanakan zakat.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwid Sugiarto, mahasiswa S1 pada program studi Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung 2018, dengan judul *Implementasi Zakat Profesi dalam Persepektif Hukum Islam (studi pada SD Negeri 1 desa Tanjung Kec, PematangSawa, Kab, Tanggamus)*, penelitiannya terfokus pada tinjauan hukum islam tentang praktik zakat profesi dikalangan ASN guru SD serta meneliti langsung penghasilan yang mewajibkan zakat bagi guru, yang kajiannya mendalami terkait dalil dalil nash al-qur'an terkait dasar hukum zakat serta nisab zakat profesi. Dalam penelitian ini emang tidak mendalami juga terkait tinjauan fiqih kotemporernya sehingga hanya mengandalkan ayat akqur'an serta ketetapannya saja.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sudirman, mahasiswa S1 pada jurusan al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan judul skripsi *Efektivitas peraturan wali kota cirebon nomor 08 tahun 2019 tentang zakat profesi terhadap kepatuhan aparatur sipil negara (asn) dalam membayar zakat profesi di baznas kota cirebon*. Penelitiannya terfokus pada faktor-faktor serta hambatan dalam pengumpulan zakat profesi Aparatur sipil negara serta efektivitas peraturan walikota yang telah ditetapkan. Kajiannya lebih mendalami terkait peraturan wali kota tentang zakat profesi, serta mendalami terkait efektivitas peraturan yang telah ditetapkan.
6. Jurnal ekonomi syariah karya Alfina Damayanti mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Ponorogo 2020. Yang berjudul *Problematika zakat profesi di era modern menurut hukum islam*, Yang mengkaji terkait permasalahan dalam zakat profesi pada jaman sekarang dimana telah berkembangnya profesi pada masa sekarang serta nilai atau kadar kewajiban dalam mengeluarkan zakat profesi tersebut, serta telaah pembagian profesi pasif serta profesi yang bersifat aktif yang menjadikan tolak ukur menunaikan zakat tidaknya. Dalam pembahasannya mengkaji lebih dalam terkait ayat ayat alqur'an serta mengaplikasikannya pada era sekarang entah itu tentang zakat profesi atau ketentuan wajib menunaikan zakat.

Penelitian terdahulu tersebut, secara umum memang sama sama membahas hukum zakat profesi dan implementasinya dengan perspektif dan orientasi yang berbeda-beda, di antaranya ada yang menggunakan perspektif fiqh dengan mengedepankan hadits dan pendapat ulama dan ada juga dengan menggunakan persepektif undang-undang. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini tentunya sedikit berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Siti mualimah, Miftaakhul amri, Irma lailan dkk, Wiwid sugiaro, Ahmad Sudirman dan alfina damayanti. Yakni lebih memfokuskan

kepada ketetapan hukum berzakat dengan metode *payroll system* yang telah diberlakukan kepada para PNS dilingkungan pemerintah kabupaten Cirebon oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Zakat profesi atau jasa (*Māl Mustafād*) disebut juga sebagai *zakāt kasb al-‘amal* yang berarti zakat tersebut yang dikeluarkan dari sumber usaha dari profesi atau pendapatan jasanya. Istilah profesi disebut sebagai *profession* dalam bahasa Inggris, yang dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu yang dapat menghasilkan gaji, upah, atau imbalan atas yang telah dilakukan atau di kerjakan dengan usahanya.¹¹

Macam profesi yang mungkin dapat menjadi sumber zakat anatara lain yakni ada :

1. Profesi dokter yang dapat dikategorikan sebagai *The medical profession*.
2. Profesi pekerja teknik (Insinyur) yang dapat dikategorikan sebagai *The engineering profession*.
3. Profesi guru, dosen, guru besar atau tenaga pendidik yang dapat dikategorikan sebagai *The teaching profession*.
4. Profesi advokat (pengacara), konsultan, wartawan, PNS dan sebagainya. Orang yang meyanggah predikat ini ada kemungkinan ia dapat menjadi subyek zakat profesi yang dapat membantu kesulitan ekonomi para fakir miskin.

Māl mustafād sudah disepakati oleh jama'ah sahabat dan ulama-ulama sebelumnya untuk wajib dikenakan zakat. Perbedaan pendapat berkisar pada waktu wajib zakat, terutama berkenaan dengan persyaratan haul.

Menurut imam Abū Ḥanīfah *Māl mustafād* tidak dizakati sebelum sempurna satu tahun (haulnya tercapai) hasil atau upah dari

¹¹Mahjuddin, *Masā'il al-Fiqh, Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam masa kini*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2005), cet. 5., 275

pekerjaan atau profesinya tersebut ditangan pemiliknya, kecuali apabila pemiliknya mempunyai harta sejenis yang pada permulaan tahun sudah mencapai satu nisab, maka *māl mustafād* dipungut zakatnya bersamaan dengan harta yang sudah ada telah mencapai satu tahun (haul).

Menurut imam Mālik *Māl mustafād* tidak dizakati sebelum sempurna setahun, baik pemiliknya mempunyai harta yang sejenis ataupun tidak, kecuali binatang ternak yang ada yang selama ini ia miliki.

Menurut al-Syāfi'i *Māl mustafād* tidak dizakati sebelum setahun penuh, meskipun pemiliknya mempunyai harta yang sejenis, kecuali anak ternaknya sendiri, maka *māl mustafād* yang berupa anak ternak tersebut dizakati mengikuti induknya.

Menurut Yūsuf Qarḍawī *Māl mustafād* seperti gaji pegawai, upah buruh, penghasilan dokter, pegawai negeri sipil dan lain sebagainya wajib dikenakan zakat dan tidak disyaratkan sampainya setahun, akan tetapi dizakati pada waktu menerima pendapatan tersebut. Masalah gaji, upah kerja, penghasilan wiraswasta ini termasuknya dalam kategori mal mustafad, yaitu harta pendapatan baru yang bukan harta yang sudah dipungut zakatnya, *mal mustafad* adalah harta yang diperoleh orang isla dan baru dimilikinya melalui suatu cara kepemilikan yang disahkan oleh undang-undang.¹²

Keberadaan zakat profesi bertolak dari pandangan bahwa zakat profesi masuk dalam pembahasan yang dikenal dalam fiqh sebagai zakat *mal mustafad* Istilah ini sebenarnya agak sulit dicarikan padanan katanya secara tepat dalam Bahasa Indonesia, sehingga versi terjemahan Fiqhuz-Zakah menterjemahkan menjadi “harta pendapatan”.

Para ahli fiqh umumnya menyebutkan bahwa sesungguhnya *al-mal al-mustafad* itu ada tiga macam :

¹² Yusuf Al-qardawi, *Fiqhuz Zakah*, Cet.I, (Beirut : Darul Irsyad, 1969), 489-490

Pertama, Harta yang tumbuh dari harta wajib zakat yang dimiliki seseorang. Bila seseorang memiliki harta yang dijadikan barang dagangan, bila nishabnya telah terpenuhi, maka tepat pada hari jatuh tempo satu haul nanti, dia wajib mengeluarkan zakat atas kepemilikan barang dagangan itu. Lalu di tengah-tengah tahun, ada barang yang terjual dan memberikan keuntungan dari barang dagangan, maka keuntungannya itu merupakan *al-mal al-mustafad*. Demikian juga bila seseorang memiliki hewan ternak yang telah memenuhi nishab sehingga bila nanti tepat dimiliki satu haul, dia wajib mengeluarkan zakat atas ternak itu. Lalu ternyata di tengah-tengah tahun, ada dari ternakternaknya itu yang lahir, sehingga jumlah ternaknya bertambah, maka harta itu disebut *al-mal al-mustafad*.

Kedua, Harta yang sejenis dengan harta wajib zakat yang dimiliki seseorang, namun tidak tumbuh darinya. Misalnya harta yang diperoleh dari pembelian, hadiah, dan warisan.

Ketiga, Harta yang berbeda jenis dengan harta wajib zakat yang dimiliki seseorang. Sejumlah unta yang baru dibeli, atau diterima sebagai hadiah, atau didapat lewat warisan dari orang tua, dan harta itu sudah mencapai nishab, maka harta itu termasuk *al-mal al-mustafad*. Al-Qaradawi mengatakan bahwa jenis yang ketiga itu di masa sekarang adalah penghasilan, upah, gaji dan fee. Menurut beliau semua jenis pemasukan itu wajib dikeluarkan zakatnya langsung ketika diterima, tanpa harus menunggu masa kepemilikan selama satu haul.

Metode *istinbāt al-hukmi* yang digunakan para Mujtahid ini ialah Metode *Qiyās* atau analogi yang merupakan salah satu metodologi ijtihad yang dipakai oleh mujtahid dalam rangka mendapatkan hukum dari Qur`an dan Hadis. Menurut ulama ushul, *Qiyās* adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya dalam hukum yang telah

ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan kejadian itu dalam ‘*illat* hukumnya.¹³

Adapun dasar hukum zakat profesi pada umumnya sebagaimana firman Allah swt, dalam QS. Al-Baqarah 2: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَيِّثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَحْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*.¹⁴

Dari ayat tersebut para ulama (para fuqoha/ahli fiqih) mengqiyaskan kalimat *مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ* yang diartikan sebagai penghasilan yang diperoleh dari hasil usaha atau profesi atau dari hasil jasa seseorang, dengan begitu para fuqoha menyepakati keharusan menuaikan zakat profesi tersebut melalui metode qiyas.

Proses administrasi disuatu daerah memiliki hal berbeda namun tidak juga luput dengan kesamaan, yakni sistem penggajian yang dilakukan oleh instansi atau kantor pemerintah mulai mengedepankan hal yang praktis makannya tak heran jika terdapat istilah penggajian otomatis.

Gaji yang didapatkan oleh seseorang dilembaga atau instansi tersebut memiliki system yang telah terintegritas dimana kehadiran seseorang dalam bekerja tiap hari akan terhitung otomatis, berapa kali seorang tersebut hadir atau masuk bekerja atau tidaknya maka itu akan otomatis terekam oleh system tersebut. sehingga bagian keuangan disuatu lembaga atau kantor tersebut tak lagi repot

¹³ ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fikih)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) cet. 8., 74.


¹⁴ Q.s Al-Baqarah (2) : 267

mencatat mencari data orang-orang yang bekerja dan mengkalkulasikan penuh dengan sendiri. Dengan begitu system penggajian otomatis sudah mulai atif bahkan sudah efektif.

Payroll system atau biasa dikenal dengan penggajian otomatis merupakan suatu hal yang baru era sekarang, dalam membantu lembaga atau kantor terkait keuangan potong gaji secara langsung dengan melalui kesepakatan sebelumnya sudah merupakan hal yang tak asing, kerap sekali dilaksanakan entah pemotongan gaji untuk beramal, shodaqoh dan lain-lain. Dengan system tersebut dapat memungkinkan membantu suatu lembaga secara otomatis dalam menagih atau membayar sesuatu keperluan.

Praktik pembayaran zakat di baznas biasanya dilakukan secara langsung dengan orang yang hendak berzakat (muzaki) kepada amil memberikan sepenuh nya harta tersebut dengan niat yang telah diajarkan dan secara sukarela. Seperti halnya seorang yang berprofesi sebagai Pegawai negeri sipil yang hendak menzakatkan pendapatannya lalu kemudian ia menyerahkan langsung kepada amil. Namun seiring perkembangan zaman *payroll system* bisa menjadi solusi baru dalam hal membantu pembayaran, sehingga seorang muzaki tak perlu lagi repot mendatangi amil.

Tabel 1



F. Metodologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yang akademisi dan peneliti berhajat kepada metodologi yang dimana memiliki relevansi erat dengan tema utama pembahasan, kerana metodologi ini merupakan system yang akan membantu peneliti dalam menggali, mengumpulkan, mengklarifikasi, dan menganalisis data yang akurat dari sumbernya yang valid.

Adapun mengenai apa yang dituangkan pada bagian ini terdapat dua hal yang mana mempunyai kaitan langsung dengan tema penelitian, yakni :

1. Metode Penelitian

Dalam hal upaya memperoleh data yang dibutuhkan maka dipilihlah macam metode penelitian kualitatif, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung dengan melalui berbagaimacam cara seperti wawancara, melihat langsung proses masalah tersebut dengan mata kepala peneliti. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis.¹⁵

2. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan yakni lebih mengedepankan prosedur yang bertempuh bermula dari pengumpulan data hingga menghasilkan analisis data dan kesimpulan yang memadai dan tentunya juga dapat ditanggung jawabkan. Bagian ini melibatkan hal-hal sebagai berikut:

a. Sumber Data

Untuk sumber data terdiri dari :

1) Sumber data Primer

Untuk memantapkan penelitian ini penulis mesti menyertakan terkait sumber data primer, Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan

¹⁵ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Padang : UNP Pres, 2013), 334

data kepada pengumpul data.¹⁶ Terkait sumber data primer dalam penelitian ini adalah ketua BAZNAS kabupaten Cirebon, dan pengelola zakat, serta perwakilan PNS dilingkungan PEMDA Kabupaten Cirebon. yang membahas secara langsung tentang keefektifan serta hukum metode *payroll* pada praktik pembayaran zakat profesi dikalangan pegawai negeri sipil dipemerintahan kabupaten cirebon, serta pengelolaannya.

2) Sumber data sekunder

Selanjutnya terkait sumber data kedua yakni sekunder, merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, yakni berupa data-data lain sebagai pendukung yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Seperti buku dan media elektronik yang digunakan untuk memperoleh data bisa melalui internet.¹⁷

Data-data sekunder ini dirujuk kepada buku-buku yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan penelitian ini yang bersifat melengkapi dan menguatkan terhadap sumber-sumber primer yang didapatkan serta agar dapat memperluas kajian dan wawasan yang berguna dalam penelitian ini. Seperti waktu atau keharusan dari penghasilan profesi tersebut untuk di zakatkan, atau untuk menjawab soal Pengertian zakat profesi karya Mahjuddin, dalam buku *Masā'il al-Fiqh, Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam masa kini* dan persoalan lainnya.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui tehnik observasi yakni metode pengumpulan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 225.

¹⁷ Hendrik Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bekasi : Germata Publishing, 2013), 54

data dengan cara mengamati langsung objek yang diteliti,¹⁸ wawancara dan dokumentasi. Dengan terjun langsung ke dalam sumber-sumber data primer secara hati-hati agar diperoleh data-data yang valid, dengan cara observasi seperti hasil tanya jawab dalam sesi wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Cirebon beserta pengelola, dan pegawai negeri sipil yang tercatat di PEMDA, mengenai zakat profesi serta pendapatannya sebagaimana tercantum dalam data primer.

Dengan observasi dan melakukan wawancara langsung ditempat penelitian yakni kantor BAZNAS Kabupaten Cirebon, serta melakukan dokumentasi sebagai penguat data. Data-data yang telah didapatkan ini kemudian di teliti dan dikategorisasikan untuk diklarifikasikan kedalam tema-tema serta sub-sub yang ada, agar sesuai dengan data-data yang didapatkan dan dimanfaatkan dengan efektif agar tidak tercampur dengan data data lain yang tidak terdapat kaitannya sama sekali dengan pembahasan penelitian ini.

c. Analisis Data

Dalam pengolahan data penelitian ini sebagai pegangan, maka penulis menggunakan beberapa metode analisis. Semua pengolahan data penelitian yang sudah diperoleh berfungsi untuk dapat dibaca (readeable) dan dapat ditafsirkan (interpretable)¹⁹ berikut metode analisisnya :

1. Analisis deskriptif

Analisis ini bertujuan mendeskripsikan terkait subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis, dengan begitu maka akan memperoleh kesimpulan.²⁰ Metode ini guna menganalisis pada Bab II

¹⁸ Sukandar, Rumidi, *Metodologi penelitian petunjuk praktik untuk peneliti pemula*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2004). 71

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), cet. 1, 123.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2002), 51

yang didalamnya menguraikan dan menjelaskan terkait teori zakat profesi, dan bab selanjutnya (Bab III) yang menguraikan tentang obyek mengenai tempat, proses dan praktik zakat profesi tersebut secara langsung.

2. Analisis kritis

Analisis ini bertujuan untuk merinci obyek yang diteliti oleh penulis dengan jalan memilah dan memilah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain agar dapat memperoleh kejelasan yang tepat mengenai suatu masalah yang diteliti. Dengan begitu penulis akan memperoleh suatu pengetahuan yang sifatnya baru. Metode ini dipakai dalam rangka menganalisa terkait metode *payroll system* yang diberlakukan oleh Baznas kabupaten Cirebon dengan sumber yang ada seperti cara menetapkan hukum dan waktu oleh para ulama fuqoha.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam pembuatan proposal skripsi ini terkait penelitian dalam pembahasan serta pemahaman yang lebih lanjut dan juga jelas, maka disusun sistematika pembahasan penelitian ini. Garis besarnya sebagai berikut :

BAB I : Pedahuluan. Yang isinya terkait tentang gambaran pokok-pokok permasalahan serta kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teori yang menjadi kerangka acuan keseluruhan dalam tiap bab berikutnya. Yang isinya berkaitan dengan pembahasan tentang konsep dasar Zakat Profesi yang diantaranya meliputi : pengertian zakat profesi, pengertian makna zakat serta profesi, landasan hukum zakat profesi,

hikmah zakat, serta pendapat dari para ulama (fuqoha) dan para cendekiawan muslim lainnya tentang zakat profesi dan juga nishab dan haul.

BAB III : Dalam bab ini berisikan terkait gambaran serta pemaparan awal mengenai objek penelitian yang mencakup metode payroll system zakat profesi PNS, kemudian biografi Baznas, pendapatan atau hasil dari profesi tersebut, serta praktik pembayaran zakat profesi PNS dilingkungan pemerintahan kabupaten Cirebon tersebut.

BAB IV : Dalam bab ini berisi analisis obyek dan komprehensif terkait seluruh pemaparan yang telah diulas dan dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya yang meliputi : Zakat profesi PNS, segi besaran yang akan dizakatkan, kemudian analisis kadar ketepatan besaran zakat PNS di Pemkab Cirebon, dan analisis metode payroll system tersebut melalui persepektif hukum islam atau undang-undang dan keefektivannya.

BAB V : merupakan bab terakhir yakni penutup, yang didalamnya menggambarkan kesimpulan yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini yang mencakup kesimpulan, saran-saran dan penutup.